

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha kegiatan pertambangan merupakan usaha yang banyak dilakukan di Indonesia mengingat kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Berbagai macam galian tambang seperti emas, minyak bumi, gas bumi, perak, timah, nikel, tembaga, batubara, dan berbagai macam batuan yang banyak terdapat di alam Indonesia ini. Bahan-bahan galian tambang ini pada dasarnya merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Negara lah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengurus, dan megawasi pengelolaan dan pengusahaan bahan galian tambang tersebut demi kepentingan rakyat Indonesia.

Dalam hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi dan air adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya”. Jika dalam pasal tersebut dikaitkan dengan kegiatan pertambangan, maka makna dari kata “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut dapat diartikan berbagai macam bahan galian tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang terkandung di dalam bumi. Segala kekayaan sumber daya alam mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan negara mempunyai kewajiban untuk mengelolanya agar bisa memberikan manfaat dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Penguasaan negara bermakna bahwa memiliki kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang

diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*).<sup>1</sup>

Di Kabupaten Banjarnegara banyak terdapat lahan-lahan pertambangan mineral yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara. Jenis mineral yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah jenis mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Meskipun dalam Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara Pasal 6 telah diatur dalam bahwa jenis mineral terbagi menjadi tiga jenis yaitu mineral logam, mineral bukan logam, dan jenis batuan tetapi yang paling dominan untuk dilakukan kegiatan pertambangan yaitu jenis galian c yaitu batuan yang terdiri atas pertambangan pasir dan batu.

Dalam mengusahakan dan mengelola sumber daya alam mineral negara dapat melakukannya sendiri atau bisa menyerahkan ke pihak lain yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan ini dapat dilakukan oleh Badan Usaha Swasta , BUMN (Badan Usaha Milik Negara) , dan juga kepada pihak perorangan. Supaya dapat mengambil dan mengelola bahan-bahan galian tambang, seseorang atau badan usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin pertambangan dari pemerintah. Izin adalah salah satu syarat utama bagi badan usaha atau seseorang melakukan kegiatan pertambangan agar usahanya dianggap legal atau sah dimata hukum. Kegiatan pertambangan yang tidakn memiliki izin dari pemerintah dianggap kegiatan pertambangan tersebut ilegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 219.

Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur mengenai perizinan pertambangan. Bentuk izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pihak yang memiliki kewenangan memberikan izin pertambangan ialah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sebelumnya pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam memberikan izin pertambangan namun ketika setelah dikeluarkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditarik ke provinsi.

Selain Undang undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kabupaten/kota juga menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan mineral, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara. Perda ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan pertambangan mineral, mulai dari perizinan, hingga sanksi bagi yang melanggar izin pertambangan. Meskipun ketentuan mengenai izin pertambangan sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah, namun kenyataan di lapangan masih banyak kegiatan pertambangan tanpa izin maupun kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan izin yang mereka peroleh saat mengajukan izin pertambangan dalam hal ini mengenai wilayah pertambangan, penggunaan alat berat dan lain lain.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin maupun kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan izin yang mereka peroleh saat mengajukan perizinan pertambangan masih banyak dilakukan, salah satunya seperti

pertambangan mineral di Kabupaten Banjarnegara. Di Kabupaten Banjarnegara, kegiatan pertambangan yang banyak dilakukan adalah pertambangan batu dan pasir atau biasa dikenal pertambangan jenis galian c. Sampai saat ini masih banyak pertambangan batu dan pasir di Kabupaten Banjarnegara yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan pertambangan yang tidak sesuai dengan izin yang diperoleh oleh penambang maupun kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Banjarnegara peran pemerintah dan penegak hukum sangatlah penting, Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin pertambangan diharuskan melakukan pengawasan setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ada penambang yang melanggar aturan perizinan. Proses penegakan hukum ini bertujuan supaya kegiatan pertambangan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Untuk melakukan penegakan hukum yang efektif tentu saja perlu adanya kerja sama antara pemerintah daerah, dinas yang terkait, Satpol PP, kepolisian, maupun masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan sebuah lembaga atau instansi yang berwenang dalam menegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Di dalam bidang pertambangan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara bertugas untuk menegakan aturan yang sudah di tetapkan di kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara. Segala macam upaya yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Banjarnegara mulai dari pembinaan sampai penertiban pertambangan, namun hingga saat ini kegiatan pertambangan yang tidak sesuai aturan masih banyak dilakukan. Upaya penegakan hukum oleh Satpol PP

Kabupaten Banjarnegara meliputi pengecekan di setiap wilayah di setiap wilayah pertambangan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kabupaten tidak lagi mempunyai kewenangan pemberian izin pertambangan karena kewenangan tersebut telah diambil alih oleh pemerintah provinsi yang demi hukum Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara telah gugur. Dengan demikian untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perizinan usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dari latar belakang di atas penulis maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara serta berbagai faktor faktor yang menghambat penegakan hukumnya dan menuangkan hasilnya ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Penegakan Hukum Perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pemerintah dalam upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada hukum pertambangan pada khususnya.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan sumbangan dan pemikiran kepada pemerintah dan aparat hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.